

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN



UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor: 810/**©**4 /BKPSDM/II/2020 Nomor: 75 /UN30.17/HK/2020

TENTANG

SEWA SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA FORMASI TAHUN 2019 BERBASIS COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)

Perjanjian Kerjasama tentang Sewa Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis *Computer Asissted Test* (CAT) untuk selanjutnya disebut sebagai **"Perjanjian"** ditandatangani pada hari *Kamis tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh* oleh dan antara :

Drs. Setyo Budi Raharjo

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, yang berkedudukan di Jalan Dr. M. Hatta No. 11 Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

Prof. Dr. Ir. Sigit Nugroho, M.Sc: Ketua

Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Bengkulu, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **Pihak KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Bengkulu;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sewa Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019

berbasis *Computer Asissted Test* (CAT) (selanjutnya disebut **"PERJANJIAN"**), dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal I

DASAR KERJASAMA

Dasar Kerjasama:

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 643
 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri
 Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019;
- 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 810/411/BKPSDM/2019 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019.

Pasal II

MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Perjanjian Kerjasama Sewa Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis *Computer Asissted Test* (CAT), meliputi tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

2. TUJUAN

Terwujudnya pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis *Computer Asissted Test* (CAT) yang Komprehensif, Obyektif, Transparan, dan Bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pasal III

WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

 Waktu kesepakatan dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan berakhirnya Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis Computer Asissted Test (CAT); 2. Apabila terdapat perubahan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Ayat 1, maka akan dilakukan kesepakatan bersama kembali antara **PARA PIHAK**;

Pasal IV

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Sewa Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis *Computer Asissted Test* (CAT) adalah sebagai berikut :

- 1. Penyiapan gedung penyelenggaraan tempat tes yang representatif;
- 340 (tiga ratus empat puluh) unit computer dan jaringannya (LAN);
- 3. 7 (tujuh) ruangan termasuk ruangan ujian untuk penyandang disabilitas;
- 4. 5 (lima) buah Infocus,
- 5. 3 (tiga) unit TV LED untuk menampilkan hasil ujian;
- 6. 400 (empat ratus) buah Kursi;
- 7. 5 (lima) Standing Water Fan;
- 8. 1 (satu) Unit Automatic Genset beserta bahan bakar;
- 9. 2 (dua) buah Scanner;
- 10. 2 (dua) buah Laser Jet Printer.

Pasal V

PEMBIAYAAN

- Biaya Pelaksanaan Seleksi yang timbul akibat perjanjian ini menjadi beban PIHAK KESATU;
- 2. PIHAK KEDUA memperoleh biaya kerja sama untuk pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikali jumlah peserta yang hadir dan mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan daftar hadir peserta dan biaya sudah termasuk pajak dengan mekanisme pembayaran sekaligus yang ditransfer ke rekening Operasional BLU SPP Universitas Bengkulu pada Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0072004772 RPL 016 UNIB untuk Dana Kelola BLU;
- 3. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) diatas dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
- 4. Apabila terjadi penambahan/pengurangan peserta maka pembayaran biaya kerjasama disesuaikan dengan jumlah total peserta setelah penambahan/pengurangan;

Pasal VI

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyerahkan daftar kebutuhan sewa sarana dan prasarana yang diperlukan pada Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis Computer Asissted Test (CAT) kepada PIHAK KEDUA.
- b. Menyerahkan daftar alokasi waktu pelaksanaan Seleksi kepada PIHAK KEDUA,
- c. Membayar biaya sewa sarana dan prasarana kepada PIHAK KEDUA.

2. Hak PIHAK KESATU:

Mendapatkan sarana dan prasarana sesuai dengan Pasal III butir perjanjian ini dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati pada Pasal III Perjanjian ini.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan Pasal III butir perjanjian ini dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati PARA PIHAK;
- b. Penggantian sarana dan prasarana yang tidak berfungsi secara baik selama pelaksanaan Seleksi akan menjadi tanggungjawab penuh dari **PIHAK KEDUA.**

4. Hak PIHAK KEDUA:

Menerima pembayaran atas biaya sewa sarana dan prasarana Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis *Computer Asissted Test* (CAT) dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan butir Pasal V Ayat 2 dan 3 Perjanjian ini.

PASAL VII

PEMBATALAN PERJANJIAN

Kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian ini, apabila terdapat hal-hal yang menyalahi dari ketentuan dalam perjanjian ini akan disepakati kembali secara bersama dengan mengedepankan asas Musyawarah Mufakat.

PASAL VIII

FORCE MAJEURE

- FORCE MAJEURE suatu peristiwa yang tidak terduga dan diluar kekuasaan Pihak yang mengalaminya untuk mengatasi, sekalipun tidak dibebankan supaya seksama untuk menanggulanginya, dan timbulnya peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh Pihak yang mengalaminya.
- 2. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PASAL IX

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

PASAL X

PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai 6000 (enam ribu rupiah) dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara,

7B424AFF869194108

Drs. SETYO BUDI RAHARJO NIP. 196305051991031008

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu,

Prof. Dr. Ir. SIGIT NUGROHO, M.Sc

NIP.19601 301986021001